

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUDRISTEK



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



itjen.kemdikbud.go.id



fb.com/itjenkemendikbud

[itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)

[itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)



Pernah dapat/dikasih oleh-oleh?



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



itjen.kemdikbud.go.id



fb.com/itjenkemendikbud



[itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)



[itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)



Apa yang anda lakukan?



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WooIT

itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud [itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

Hati-hati GRATIFIKASI



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WJOIT
Pengembangan Sistem Informasi

itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud [itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)



GRATIFIKASI apa sih?



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WJOIT
Pengembangan Sistem Informasi

itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud [itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

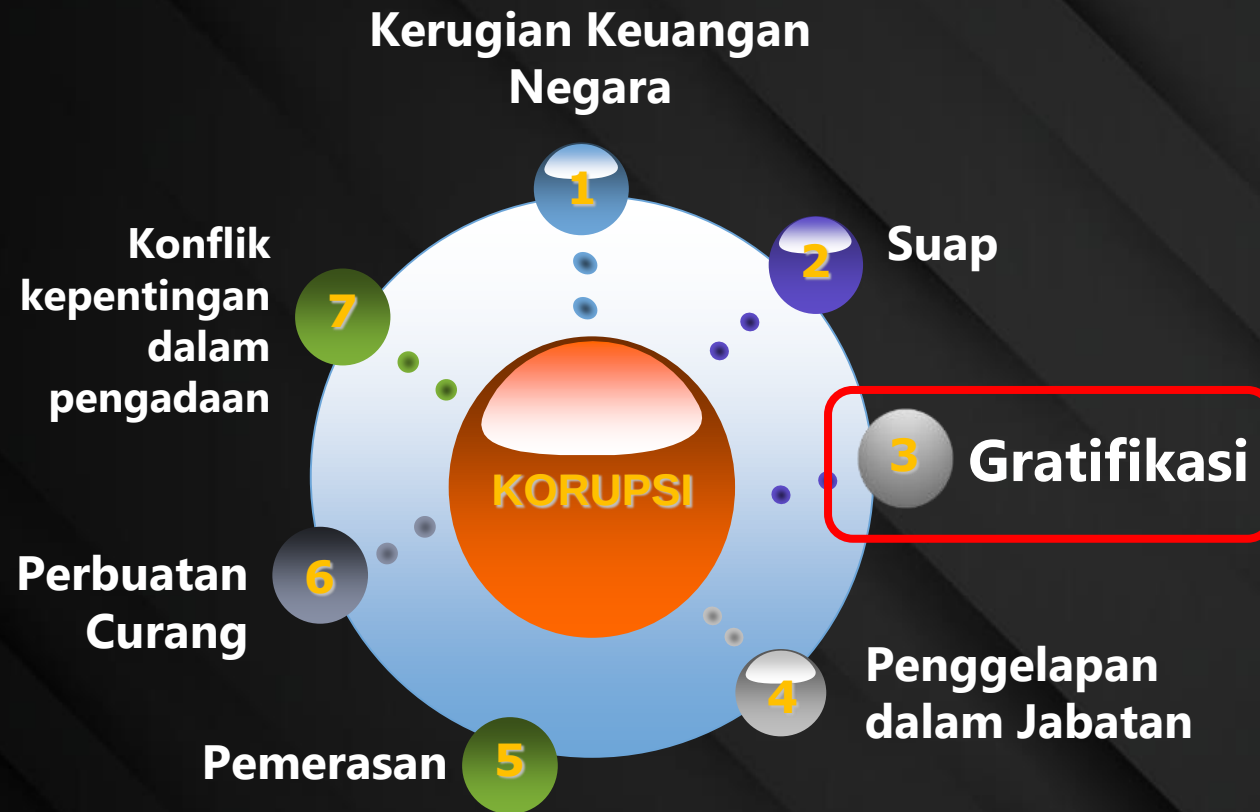
GRATIFIKASI

adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.



7 KLASIFIKASI KORUPSI

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



+ Menghalangi proses Hukum



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WJOIT

itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud itjen_kemdikbud itjen_kemdikbud

PERMENDIKBUD NO. 29 TAHUN 2019

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WJOIT

itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud [itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

TUJUAN

- a. Memberikan pedoman kepada Pegawai Kementerian tentang pengendalian Gratifikasi;
- b. Mencegah seluruh Pegawai Kementerian untuk tidak menerima dan tidak memberi Gratifikasi; dan
- c. Mencegah timbulnya benturan kepentingan dan kecurangan, sehingga terwujud pemerintahan yang baik.



KATEGORI

I

(Pasal 3)

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Kementerian, dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WJOET
Wawasan Jujur dan Objektif

itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud [itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

(Pasal 4)

merupakan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang terdiri atas:

- a. Gratifikasi dalam rangka memengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
- b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas; dan
- c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai.



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WJOET

itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud [itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

(Pasal 5)

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan terdiri atas:

- a. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. Pemberian hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WJOIT

itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud [itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

(Pasal 5)

- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;



GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

(Pasal 5)

- e. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk uang paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberi per orang dengan pemberian dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- f. Pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. Pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan;



SERTIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

(Pasal 5)

- h. Pemberian keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i. Pemberian manfaat bagi seluruh peserta koperasi berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
- j. Pemberian seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum termasuk bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum;



GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

(Pasal 5)

- k. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Perolehan dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima Gratifikasi; dan
- m. Pemberian hadiah langsung/undian, rabat, voucher, atau hadiah poin, atau suvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak terkait kedinasan.



WAJIB MENOLAK GRATIFIKASI

(Pasal 6)

- (1) Pegawai Kementerian wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak, Pegawai Kementerian wajib melaporkan kepada satuan tugas pengendalian Gratifikasi.



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Pasal 7)

- (1) Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian, dibentuk unit pengendalian Gratifikasi.
- (2) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian.



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Pasal 7)

- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengendalian Gratifikasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perangkat aturan pengendalian Gratifikasi yang berlaku di lingkungan Kementerian;
 - b. melaksanakan diseminasi atas perangkat aturan pengendalian Gratifikasi kepada unit kerja di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan;
 - c. memberikan konsultasi kepada pemangku kepentingan terkait pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian;



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Pasal 7)

- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengendalian Gratifikasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
- d. menerima dan memproses Laporan Gratifikasi yang masuk dalam kategori Gratifikasi kedinasan;
 - e. menerima dan meneruskan Laporan Gratifikasi yang tidak termasuk dalam kategori Gratifikasi kedinasan kepada KPK;
 - f. melaporkan Gratifikasi dan hasil penanganan Laporan Gratifikasi secara berkala kepada KPK;
 - g. menerima dan memproses laporan dugaan Gratifikasi oleh Pegawai Kementerian bersama-sama KPK;



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Pasal 7)

- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengendalian Gratifikasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
- h. melakukan koordinasi, konsultasi, dan surat-menyurat dengan KPK dalam rangka penerapan sistem pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian;
 - i. melaporkan perkembangan dan analisis atas penerapan sistem pengendalian Gratifikasi secara berkala kepada Menteri;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas sistem pengendalian Gratifikasi; dan
 - k. melakukan dokumentasi atas kegiatan terkait.



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Pasal 7)

(4) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Inspektorat Jenderal



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WJOIT

itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud [itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

KOMPOSISI UPG

(Pasal 8)

- (1) Unit pengendalian Gratifikasi terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Wakil ketua unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.



KOMPOSISI UPG

(Pasal 8)

- (4) Sekretaris unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (5) Anggota unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
 - b. auditor dari masing-masing Inspektorat.
- (6) Anggota unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (7) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Inspektur Jenderal.



UNIT TAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Pasal 9)

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), unit pengendalian Gratifikasi dibantu oleh satuan tugas pengendalian Gratifikasi.
- (2) Satuan tugas pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan tugas pelaksana sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian yang diberikan tugas tambahan sebagai satuan tugas pengendalian Gratifikasi.
- (3) Satuan tugas pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi pengendalian Gratifikasi.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satuan tugas pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas meneruskan Laporan Gratifikasi di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan kepada unit pengendalian Gratifikasi.



CARA PELAPORAN

(Pasal 12)

- (1) Pegawai Kementerian dapat menyampaikan Laporan Gratifikasi secara langsung kepada KPK dengan cara:
 - a. mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi;
 - b. menyerahkan Gratifikasi; dan
 - c. melampirkan dokumen yang terkait termasuk foto Gratifikasi.
- (2) Dalam hal Pegawai Kementerian melaporkan Gratifikasi secara langsung kepada KPK, Pegawai yang bersangkutan juga memberitahukan kepada unit pengendalian Gratifikasi melalui satuan tugas pengendalian Gratifikasi dengan melampirkan salinan bukti penyampaian Laporan Gratifikasi.



STATUS KEPEMILIKAN (Pasal 13)

Status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK



itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud [itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

APRESIASI

(Pasal 14)

- (1) Pegawai Kementerian yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja sebagai penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SANKSI

(Pasal 15)

Pegawai Kementerian yang menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak melaporkan sesuai Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WJOET
Wujudkan Jejaring Orang-orang Tercerdas

itjen.kemdikbud.go.id fb.com/itjenkemendikbud [itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud) [itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

Skema Pelaporan Gratifikasi

Melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

ITJEN
itjen.kemdikbud.go.id

CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS
fb.com/itjenkemendikbud

ZI-WBK
[itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)

SI SUSAN
[itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

WJOIT
[itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

Skema Pelaporan Gratifikasi

Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WJOIT



itjen.kemdikbud.go.id

[fb.com/itjenkemendikbud](https://www.facebook.com/itjenkemendikbud)

[itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)

[itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

KETELADANAN BAPAK MENTERI



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

itjen.kemdikbud.go.id

fb.com/itjenkemendikbud

itjen_kemdikbud

itjen_kemdikbud

itjen_kemdikbud

itjen_kemdikbud

CERDAS
BERINTEGRITAS

KORWAS

ZI-WBK

SI SUSAN

WooIT



KPK Umumkan Bupati Nganjuk Sebagai Tersangka Gratifikasi dan Korupsi

Ilustrasi KPK. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / FMB | Selasa, 6 Desember 2016 | 19:40 WIB

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Email](#)

[Google+](#)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru mengumumkan secara resmi penetapan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman sebagai tersangka, Selasa (6/12) sore. Padahal, surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Taufiqurrahman sudah ditandatangani Pimpinan KPK sejak pekan lalu.

"Jadi KPK menetapkan Tfr (Taufiqurrahman), Bupati Nganjuk sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12).

Febri menyatakan, Taufiqurrahman dijerat dengan dua kasus yakni dugaan korupsi terkait pelaksanaan sejumlah proyek di Kabupaten Nganjuk serta dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam kasus yang pertama, Taufiqurrahman diduga secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja dan turut serta dalam pemborongan, pengadaan dan penyewaan terkait lima proyek sepanjang tahun 2009 di Kabupaten Nganjuk. Lima proyek itu, yakni, pembangunan jembatan Kedung Ingas, rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, rehabilitasi saluran pembuangan Ganggang Malang dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Mblora di Kabupaten Nganjuk.



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



itjen.kemdikbud.go.id

[fb.com/itjenkemendikbud](https://www.facebook.com/itjenkemendikbud)



[itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)



[itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)



TERIMA KASIH



Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



itjen.kemdikbud.go.id



fb.com/itjenkemendikbud



[itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)



[itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)